



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 32 TAHUN 2014

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional pada umumnya dan ketahanan pangan Kota Ambon pada khususnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Provinsi Maluku.
4. Badan Ketahanan Pangan Daerah adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Kota Ambon.
5. Dewan Ketahanan Pangan Kota Ambon adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Ambon yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Kota.
6. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Maluku.
7. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Ambon.

**BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kota merupakan lembaga non struktural

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ambon dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di Kota Ambon.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan cadangan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota terdiri dari :
 - a. Ketua : Walikota Ambon
 - b. Ketua Harian : Wakil Walikota Ambon
 - c. Wakil Ketua Harian : Sekretaris Kota Ambon
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan
 - e. Anggota :
 1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan.
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa.
 4. Kepala Bagian Kerjasama dan Promosi Ekonomi.
 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 6. Kepala Badan Pusat Statistik.
 7. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.
 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
 9. Kepala Dinas Kesehatan.
 10. Kepala Dinas Perhubungan.
 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
 12. Kepala Dinas Sosial.
 13. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga.
 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja.
 15. Kepala Perum Bulog Devisi Regional Maluku.
 16. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
 17. Ketua Tim Penggerak PKK.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota dapat mengundang Bupati/Walikota atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kota, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ambon.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kota dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Kota Ambon sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota melalui Ketua Harian.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kota.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota, Ketua membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Ambon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kota mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh ketua untuk menentukan kebijakan pangan di Kota Ambon dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 9

Dewan Ketahanan Pangan Kota mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Setiap satuan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kota.

Pasal 11

Dewan Ketahanan Pangan Kota menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayah kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala sekali dalam 1(satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

Bagian Ketujuh Penutup

Pasal 13


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 September 2014


WALIKOTA AMBON, *al.*
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 September 2014


SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR